

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Sebagaimana hasil Sebagaimana hasil eksplorasi penulis terhadap masalah pembahasan pada BAB IV maka peneliti menarik kesimpulan bahwa untuk menggali penyaluran bantuan subsidi upah yang sesuai dengan tujuan pemerintah, penelitian ini akan menjawab apakah Bantuan Subsidi Upah tepat sasaran dan meminimalisir penyebaran virus corona di Kota Depok. Akuntabilitas Program Bantuan Subsidi Upah dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok dinyatakan Akuntabel.

Hal tersebut bisa dilihat dari tabel sebelumnya yang menyatakan dari 3 indikator akuntabilitas program dalam pandangan kriteria dalam mengukur akuntabilitas program masuk pada kategori akuntabel. Dalam indikator yang pertama ini berkaitan dengan hasil yang sudah direncanakan sebagaimana perencanaan dalam perumusan kebijakan. Adapun dari hasil yang secara jelas bisa dilihat secara data dari tahun 2021 hingga 2022. Dan sebagai program kebijakan publik dengan tujuan untuk sumbangan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan dan bisa diartikan sumbangan sosial yang dibuat berguna untuk memenuhi dan sedikit bisa membantu kebutuhan masyarakat yang membutuhkan. Permasalahan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sangat terpuruk sebab efek pandemi COVID-19. Adanya kesesuaian antara target dan pencapaian program sudah cukup baik yang dilaksanakan cukup jelas diketahui bahwa pelayanan atau penerapan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Depok sangat diapresiasi oleh masyarakat sekitar yang

menbisa sumbangan, akan tetapi masih dirasa kurang dalam pandangan perspektif para pekerja yang menerima dana sumbangan dari BPJS Ketenagakerjaan sebab sebetulnya sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dengan pernyataan yang jelas terkait tujuan dan sasaran dari program Bahwa pernyataan terkait kebijakan dan peraturan dari buat yang sudah jelas terkait undang-undang ketenagakerjaan di negara Indonesia terkait Program Sumbangan Subsidi Upah bersumber dari APBN. Atas dasar Peraturan Pemerintah tersebut, maka payung hukum terkait program sumbangan pemerintah yang berwujud subsidi gaji/upah ini sudah diterbitkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 tahun 2020 (Permenaker No.14/2020) terkait Pedoman Pemberian Sumbangan Pemerintah Yang berwujud Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

5.2 Saran

a. Teoritis

1. Bagi penelitian selanjutnya dimaksudkan untuk mencari faktor- faktor penghambat dan pendukung dalam Program Sumbangan Subsidi Upah.
2. Dalam penerapan Program Sumbangan Sosial Program Sumbangan Subsidi Upah ini bisa membantu dan meringankan beban masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini yang sedang berlangsung.
3. Pemerintah perlu membantu dana APBD agar program ini selalu tetap ada dan dana yang dibutuhkan tidak kekurangan ketika akan membeli perlengkapan sumbangan atau dan lain sebagainya.

4. Agar tujuan dan sasaran program bantuan subsidi upah dapat dicapai dengan maksimal, maka BPJS Ketenagakerjaan harus proaktif melibatkan masyarakat. Dan dapat meningkatkan koordinasi dengan tim pengelola dana beserta komite sekolah guna mencapai hasil yang maksimal

5. dalam pengelolaan dana bantuan subsidi agar lebih meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana, terutama untuk terciptanya sasaran dan tujuan bantuan subsidi upah

b. Praktis

Sebagaimana hasil penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Program Penyaluran Subsidi Upah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Depok Tahun 2022” peneliti memberikan masukan yang berwujud saran kepada petugugas kekepalaan yang menangani program ini untuk lebih memerhatikan beragam hal terkait yakni:

1. Perlunya peningkatan terkait dengan prosedur pembagian sumbangan.
2. Perlunya ditarafkan aplikasi atau web yang sudah dibuat agar masyarakat bisa melapor dengan mudah dan praktis.
3. Komunikasi antara Unit BPJS Ketenagakerjaan dan Forum para pekerja ditarafkan agar semua informasi yang disuguhkan bisa jelas.